



**PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* DAN AKAD *IMBT* PADA  
KOPERASI SYARIAH *KSPPS GUMARANG AKBAR SYARI'AH***

Oleh:  
**DIAH AYU PRATIHARA**  
**616110101**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelas sarjana hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN AKAD *MURABAHAH* DAN AKAD *IMBT*  
PADA KOPERASI SYARIAH *KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH*




OLEH:

DIAH AYU PRATIWARA


61610101

Mengetahui:

Pembimbing Pertama

  
Rena Aminwara, S.H., M.Si  
NIDN. 0828096301

Pembimbing Kedua

  
Edi Yanto, S.H., M.H  
NIDN. 0809058503

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI

PADA HARI SELASA, 21 JULI 2020

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA  
SAHRUL, SH., MH  
NIDN. 0831128107

ANGGOTA I  
RENA AMINWARA, SH., M.Si  
NIDN. 0828096301

ANGGOTA II  
EDI YANTO, SH., MH  
NIDN. 0803128501



Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
DEKAN,



RENA AMINWARA, SH., M.Si  
NIDN. 0828096301

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Diah Ayu Pratihara

Nim : 616110101

Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung, 13 Oktober 1998

Alamat : Dusun Karang Pendagi, RT/RW 004/000, Desa  
Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok  
Utara

Bahwa Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN AKAD MURABAHAH DAN AKAD IMBT PADA KOPERASI SYARIAH KSPPS GUMARANG AKBAR SYARI'AH" adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat di cabut kembali.

Mataram, 15 Agustus 2020



Diah Ayu Pratihara



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Ayu Pratihara  
NIM : 616110101  
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung, 13 Oktober 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 08523850550g / diahprati16@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Pelaksanaan Perjanjian Akad Murabahah dan Akad IMBT Pada Koperasi  
Syariah KSPS Gumarung Akbar Syariah

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18-08-2020



Diah Ayu Pratihara  
NIM. 616110101

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos. M.A.  
NIDN. 0802048904

## **MOTTO**

**You can if you think you can. Jika kamu berpikir kamu bisa, maka berusahalah. Dan apabila kamu berpikir kamu tidak bisa, maka mau berusaha sebesar apapun pasti keinginan untuk menyerah akan sangat besar.**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya terutama untuk mama saya Mahyuni yang selalu memberi saya semangat tanpa henti setiap hari, dan untuk bapak saya Sahrudin yang selalu memberi saya semangat dan motivasi buat mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Untuk paman Minardi dan bibik Mahinun yang selalu memberikan bantuan dan motivasinya agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
- ❖ Kedua kakak sepupu saya Putri Brillian Tari dan Dinda Brillian Tari yang selalu memberikan semangat untuk saya dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Teruntuk sahabatku rusuh squad Syafiq Bafadhal, Nuraerawati, Laila Ramdana dan Nurwulan Indri Yanti yang selalu ada saat-saat pusing-pusingnya mikirin skripsi tapi selalu bisa buat semangat lagi dan lagi sampai skripsi ini selesai.
- ❖ Teruntuk teman-teman culametanku Nanda Rizki Taurusia, Ratna Destiria dan Sri Wulan Anggraini yang memberikan semangat dan dukungan untuk menyusun skripsi ini.

## PRAKATA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Perjanjian Akad Murabahah Dan Akad IMBT Pada Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syariah**”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan zaman dari zaman jahilliyah menuju zaman yang dapat kita rasakan saat ini serta senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyusun menyadari bahwa Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing I terimakasih atas saran dan bimbingannya.
6. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II terimakasih atas saran dan bimbingannya.

7. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram..
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Mataram, 16 Juli 2020

Diah Ayu Pratihara



## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PERJANJIAN AKAD *MURABAHAH* DAN AKAD IMBT PADA KOPERASI SYARIAH KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH

Dari banyak lembaga keuangan yang ada, koperasi syariah mulai menunjukkan eksistensinya dan mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat menengah ke bawah (kalangan ekonomi lemah). Karena koperasi sendiri muncul sebagai solusi atas keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah/mikro untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian akad *murabahah* dan akad IMBT pada Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syari'ah. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa pada Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syari'ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan dan sosiologis, sedangkan teknik dan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan perjanjian pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah menggunakan dua produk akad yaitu akad *Murabahah* dan akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT). Dalam akad *murabahah* dilakukannya jual beli antara anggota dengan koperasi, dimana koperasi yang menyiapkan barang yang diinginkan oleh anggota. Namun pada akad IMBT dilakukannya sewa menyewa dengan koperasi yang diakhiri oleh hibah pada akhir akad. Selanjutnya upaya penyelesaian sengketa dalam hal pembiayaan yang dilakukan bermasalah maka koperasi akan melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah dan menawarkan beberapa pilihan tahapan setelah musyawarah yaitu *rescheduling*, *relaksasi* dan *restrukturisasi*. Apabila anggota menolak atau tidak ada kesepakatan yang terjadi maka koperasi akan tetap menyelesaikan dengan kekeluargaan sambil menunggu kapan anggota tersebut mampu untuk membayar cicilannya tidak sampai pada tahap menggunakan jalur hukum. Karena pada prakteknya hampir tidak pernah ada penolakan karena proses ini memberikan keuntungan bagi anggota koperasi yang bermasalah, sebab dari masing-masing tahapan tersebut mempunyai kelebihannya masing-masing.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Perjanjian, Simpan Pinjam, Koperasi, Syariah.

## ABSTRACT

### THE IMPLEMENTATION OF *MURABAHAH* AND *IMBT* AGREEMENT AT THE SHARIAH COOPERATION OF KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH


Out of many existing financial institutions, Islamic cooperations are starting to show up their existence and are beginning to be high demand by Indonesian people, especially for the lower middle class (weak economies). Because the cooperation itself emerged as a solution, for the unrest population of weak/micro-economy, to advance their business due to limited capital. The purpose of this study was to determine the implementation of the *murabahah* and *IMBT* agreement at shariah cooperation of KSPPS Gumarang Akbar Shariah. This was to find out the dispute resolution efforts when there was a dispute at the Cooperation Shariah of KSPPS Gumarang Akbar Syaria'h. The type of this research was normative-empirical research, which employed legislation and sociological approaches. The data collection technique used was an interview, while the analysis method used was descriptive qualitative analysis.

The results showed that the implementation of the agreement at KSPPS Gumarang Akbar Syariah used two contract products, namely the *Murabahah* and *Jarah Muntahia Bit Tamlik* (*IMBT*) contract. In the *murabahah* contract, the sale and purchase were carried out between the members and cooperation, in which the participants prepared the goods desired by the members. However, in the *IMBT* contract, it was a lease with the cooperation and there was a grant at the end of the contract. Furthermore, when there found a case of problematic financing, the effort to resolve the disputes was the cooperation would settle by deliberation and offer several choices of stages after the reflection, namely rescheduling, relaxation, and restructuring. If a member refused or it did not meet a deal, the cooperation would continue to settle it in kinship manner while waiting when the member would able to pay the installments and would not take legal recourse. Seeing that, in practice, they are rarely found any rejection since this process provided benefits for the problem cooperation members, as each stage had its advantages.

**Keywords:** Implementation, Agreement, Savings and Loans, Cooperation, Sharia.

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
LABORATORIUM BAHASA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Handwritten signature: *Alham, M. F. H.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penulisan .....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	13
1. Pengertian Perjanjian .....	13
2. Asas-asas perjanjian .....	15
3. Syarat Sah Perjanjian .....	17
4. Berakhirnya Perjanjian .....	18
B. Tinjauan Umum Koperasi dan Koperasi Syariah .....	20
1. Pengertian Koperasi .....	20
2. Jenis-jenis Koperasi .....	21
3. Sumber-Sumber Dana Koperasi dan Jenis-Jenis Koperasi .....	23
4. Prinsip-prinsip Koperasi .....	24
5. Fungsi dan Peran Koperasi .....	25
6. Koperasi Syariah .....	26
7. Rukun dan Syarat Koperasi Syariah .....	28
8. Asas Koperasi Syariah .....	29
9. Tujuan Koperasi Syariah .....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Metode Pendekatan .....	32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data .....	33
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data .....	35
E. Analisa Bahan Hukum dan Data .....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum KSPPS Gumarang Akbar Syariah .....	37
1. Sejarah Berdirinya KSPPS Gumarang Akbar Syariah .....	37
2. Visi KSPPS Gumarang Akbar Syariah .....	39
3. Misi KSPPS Gumarang Akbar Syariah.....	39
4. Produk-Produk Koperasi KSPPS Gumarang Akbar Syariah ..	40
5. Kinerja KSPPS per 31 Desember 2017.....	40
B. Perangkat Anggota KSPPS Gumarang Akbar Syariah .....	41
1. RAT (Rapat Anggota Tahunan).....	41
2. Dewan Pengawas Syariah .....	43
3. Pengurus.....	43
4. Pengawas.....	45
C. Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syariah .....	46
D. Upaya Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Sengketa Antara Nasabah Dengan Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syariah .....	53

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN 1 : AKAD MURABAHAH**

#### **LAMPIRAN 2 : AKAD IJARAH MUNTAHIA BIT TAMLIK**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.<sup>1</sup>

Pihak dalam koperasi adalah pemilik dan anggota koperasi yang terdiri dari pemilik, anggota dan pengguna koperasi. Dalam hal simpan meminjam bila terjadi kesepakatan atas perjanjian simpan meminjam maka juga akan ada akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian yang telah disepakati. Maka akan terjadi perikatan yang merupakan hubungan hukum antar dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban.

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, diambil dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/viewfile/lt50a0cd8a038cd/parent/lt50a0cd070d19e> diakses pada tanggal 28 Februari 2020, pukul 10:15 Wita.

Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman kepada koperasi dengan bunga yang kecil. Perbedaannya dengan bank adalah bank menawarkan peminjaman uang dengan bunga yang relatif tinggi sehingga masyarakat yang melakukan peminjaman tidak sanggup untuk melunasinya.

Koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya, besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Mengenai modal dalam koperasi diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian. Dapat disimpulkan bahwa koperasi Indonesia dapat bergerak di segala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.<sup>2</sup>

Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut Pasal

---

<sup>2</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal: 96.

1 UU RI Nomor 17 Tahun 2012, yang dimaksud koperasi di Indonesia adalah: “badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Sebagaimana dalam Pasal 33 UU RI Nomor 17 Tahun 2012 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Dalam tujuan tersebut dapat dipahami bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.<sup>3</sup>

Saat ini di Indonesia lembaga keuangan syariah mulai berkembang, berbagai produk keuangan berbasis syariah kini telah menjadi fenomena kontemporer yang telah memberikan warna dalam perekonomian. Perkembangan sistem keuangan syariah ini ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya instrumen keuangan berbasis syariah.<sup>4</sup> Berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, kemudian diikuti lembaga keuangan syariah lainnya, seperti

---

<sup>3</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal: 20.

<sup>4</sup> Andri Sumitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hal: 27.

Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Koperasi Syariah, dan lain-lain.

Tetapi, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional dari segi umum seperti bank, lembaga keuangan konvensional lebih maju dibanding lembaga keuangan syariah, mengingat lembaga keuangan konvensional lebih dulu berdiri, lebih maju, dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Tetapi sekarang ini lembaga keuangan syariah mulai menunjukkan perkembangannya, terbukti dari banyaknya bermunculan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tidak cukup itu, melihat lembaga keuangan syariah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas negara muslim, lembaga keuangan konvensional seperti perbankan sudah mulai membuka *dual banking system*, dimana dalam satu bank terdapat dua sistem yaitu konvensional dan syariah.

Dari banyak lembaga keuangan yang ada, koperasi syariah mulai menunjukkan eksistensinya dan mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat menengah ke bawah (kalangan ekonomi lemah). Karena koperasi sendiri muncul sebagai solusi atas keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah/mikro untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Bicara tentang koperasi syariah yang mana dikhususkan atau disegmenkan untuk ekonomi mikro ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal, karena dibangun dengan prinsip syariah yang mana berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Hadis.

Sejarah berdirinya koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan Menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau UJKS (Unit Jasa Keuangan 3 Syariah), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.<sup>5</sup>

Dalam perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus koperasi akan terjadi kesepakatan yang dimana akan menimbulkan akibat hukum yaitu melakukan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menyetujuinya. Apabila para pihak melakukan kesalahan dengan melanggar apa yang telah diperjanjikan maka para pihak harus bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusun perlu melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Perjanjian Akad *Murabahah* Dan Akad IMBT Pada Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syari’ah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian akad *murabahah* dan akad IMBT pada Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syari’ah?

---

<sup>5</sup>Anindya Yumika Dewi, *Sejarah Koperasi Syariah*, diakses dari <http://grevada.com/islam/sejarahkoperasi-syariah/>, pada tanggal 25 November 2019 pukul 19:21 wita.

2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syari'ah?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian akad *murabahah* dan akad IMBT pada Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syari'ah.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syari'ah.

### **D. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

#### **1. Manfaat Akademik**

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai kebulatan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata tentang perjanjian simpan pinjam pada koperasi syariah, selain itu juga dapat dijadikan bahan pengembangan dan informasi bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut terhadap sistem simpan pinjam koperasi syariah.

### 3. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat terutama kaitannya dengan perjanjian simpan pinjam pada koperasi syariah, selain itu, bagi pemerintah dapat menjadi masukan terkait sistem simpan pinjam koperasi syariah.

### E. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Egi Yuzario	PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA BUDIDAYA KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana syarat dan prosedur pemberian pinjaman di Koperasi Unit Desa Budidaya?</li><li>2. Hak dan kewajiban apa saja yang terdapat di dalam perjanjian simpan pinjam Koperasi Unit Desa Budidaya?</li><li>3. Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan Koperasi Unit Desa Budidaya terhadap peminjam yang bermasalah?</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan syarat dan prosedur perjanjian simpan pinjam di Koperasi Unit Desa Budidaya cukup mudah. Anggota hanya melampirkan KTP, KK serta menyerahkan agunan yang layak menurut pihak koperasi. Anggota juga dianjurkan untuk membawa pihak yang ia percaya guna sebagai saksi untuk perjanjian simpan pinjam tersebut. Lalu dengan proses yang tidak rumit maka pencairan dana pinjaman dapat selesai apabila di setujui oleh Ketua Koperasi Unit Desa Budidaya.</li><li>2. Baik koperasi maupun anggota memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian</li></ol>


				<p>simpan pinjam yang telah sama-sama di setuju. Koperasi memiliki kewajiban memfasilitasi pinjaman kepada anggota dan koperasi memiliki hak mendapatkan pembayaran iuran dari anggota sesuai dengan kesepakatan. Anggota juga memiliki hak dan kewajiban yaitu hak mendapatkan pinjaman dan kewajiban membayar iuran tiap bulannya.</p> <p>3. Koperasi Unit Desa Budidaya telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian terhadap anggota yang bermasalah, baik sudah melewati tenggat waktu maupun yang mendekati jatuh tempo. Pihak koperasi tidak serta merta melakukan penjualan barang agunan karena pihak koperasi menganut asas kekeluargaan. Maka dari itu anggota masih diberikan keringanan untuk melunasi pembayaran angsurannya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak Koperasi Unit Desa Budidaya.</p>
--	--	--	--	--

2.	Minarsih	<p>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI KREDIT CU. SEJAHTERA KOTA TEBING TINGGI DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dengan jaminan Kendaraan Bermotor pada Koperasi Kredit CU. Sejahtera Kota Tebing Tinggi?</li> <li>2. Masalah-masalah apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Kredit CU. Sejahtera Kota Tebing Tinggi ?</li> <li>3. Hambatan-hambatan apakah yang dialami Koperasi Kredit CU. Sejahtera dalam penyelesaian Wanprestasi perjanjian simpan pinjam dengan jaminan kendaraan bermotor ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Kredit CU. Sejahtera Kota Tebing Tinggi mengacu pada Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena secara persetujuan maupun karena undang-undang. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan masyarakat berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Pada proses perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Kredit CU. Sejahtera Kota Tebing Tinggi, pihak Koperasi perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota Koperasi untuk melakukan simpan pinjam secara tepat waktu. Koperasi Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan Koperasi</li> </ol>
----	----------	---	--	--

				<p>itu sendiri dan anggota koperasi yang mempercayakan kepada Koperasi Kredit CU. Sejahtera Kota Tebing tinggi.</p> <p>2. Masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi yaitu kurangnya kesadaran dari setiap anggota yang telah melakukan simpan pinjam ataupun pinjaman sehingga mengakibatkan kredit macet pada Koperasi Kredit CU. Sejahtera Kota Tebing Tinggi dan juga perubahan pola pikir terhadap Koperasi. Dan ketidaksesuaian syarat yang ditentukan pada kendaraan bermotor yang dijaminkan , misalnya nomor mesin dengan buku kepemilikan tidak sesuai dengan yang tertera.</p> <p>3. Penyelesaian masalah wanprestasi pada perjanjian simpan pinjam dengan jaminan kendaraan bermotor pada Koperasi Kredit CU.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Sejahtera Kota Tebing Tinggi terdapat hambatan-hambatan, dimana hambatan tersebut adalah faktor ekonomi yang sedang sulit menghambat pihak kreditur menagih janjinya karena anggota yang berprofesi sebagai wiraswasta usahanya saat ini sedang tersendat dan juga mengalami gagal panen. Kendala seperti inilah yang sangat menyulitkan Koperasi Kredit CU. Sejahtera Kota Tebing Tinggi untuk menyelesaikan wanprestasi. Dengan demikian upaya penanganan wanprestasi anggota terhadap perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Kredit CU. Sejahtera Kota Tebing Tinggi dengan jaminan kendaraan bermotor yaitu dengan cara memberikan suatu keteguran sebanyak tiga kali, dilakukan kunjungan kekeluargaan, himbauan penyerahan</p>
--	--	--	--	---

				<p>jaminan dan negoisasi kekeluargaan yang dilakukan dalam sidang 16 dewan. Adapun dalam setiap langkah penanganan dilakukan secara kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi.</p>
--	--	--	--	--



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, harta kekayaan diatur dalam buku III yang mencakup hubungan antara orang dan benda, hubungan antara orang dan orang. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang dan orang diatur dalam buku III tentang perikatan.

Perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “*verbintenis*”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.<sup>6</sup> Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.<sup>7</sup> Hubungan hukum yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah “prestasi”, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2000, hal: 198

<sup>7</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 1999, hal: 313.

<sup>8</sup> Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Visimedia, 2008,

Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>9</sup> Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>10</sup>

Selain itu beberapa sarjana merumuskan definisi perjanjian, yaitu:

a. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>11</sup>

b. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>12</sup> Berdasarkan definisi perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi unsur-unsur dalam suatu perjanjian adalah :

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986, hal: 6.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal: 224.

<sup>11</sup> R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979, hal: 1.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990, hal: 78.

- 1) Adanya pihak-pihak
- 2) Adanya konsensus atau persetujuan dari pihak-pihak
- 3) Adanya objek dalam perjanjian tersebut yang berupa benda
- 4) Adanya tujuan yang bersifat kebendaan mengenai harta kekayaan
- 5) Ada bentuk tertentu, baik secara lisan maupun tulisan
- 6) Adanya syarat-syarat tertentu.

## 2. Asas-Asas Perjanjian

### a. Asas Personalitas

Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi parapihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi : Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi :

- 1) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;
- 2) Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

### b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut juga sistem terbuka adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak

bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>13</sup>

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan Ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>14</sup>

c. Asas Konsesualitas

Asas konsesualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*konsensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsesualitas dalam hukum perjanjian.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan belaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hal: 87.

<sup>14</sup> Solahudin, *Op.Cit*, hal: 469.

membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”.

e. Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini ada yang subyektif dan ada pula yang obyektif.

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila telah dipenuhi 4 syarat seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat yang pertama yaitu poin (a) dan poin (b) dinamakan syarat subjektif, dikarenakan mengenai pihak-pihak dalam suatu perjanjian atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir yaitu poin (c) dan poin (d) dinamakan syarat objektif, dikarenakan mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Tanpa Nama, 2012, *Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian*, diambil dari <http://www.blogprinsip.blogspot.com/2012/10/syarat-syarat-sahnya-suatu-perjanjian.html> diakses pada tanggal 26 November 2019, pukul 11:17 Wita.

- 1) Syarat yang pertama yaitu sepakat, dimaksudkan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiyaksekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.<sup>16</sup>
- 2) Syarat yang kedua yaitu cakap, dimaksudkan bahwa orang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.<sup>17</sup>
- 3) Syarat yang ketiga yaitu harus mengenai suatu hal tertentu, artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berutang pada waktu perjanjian dibuat dan tidak diharuskan oleh undang-undang.<sup>18</sup>
- 4) Syarat keempat yaitu adanya sebab yang halal, sebab dalam hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada lain dari pada isi dari perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud.<sup>19</sup>

#### **4. Berakhirnya Perjanjian**

Suatu perjanjian pada umumnya akan berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah dicapai, yang masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sebagaimana yang mereka kehendaki bersama

---

<sup>16</sup> R.Soebekti. *Op.Cit*, hal: 17

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid*, hal: 97.

<sup>19</sup> *Ibid.*

dalam mengadakan perjanjian tersebut. Di samping berakhirnya perjanjian seperti disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa cara lainnya yang dapat mengakhiri perjanjian, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak yang membuatnya. Misalnya : dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu berakhirnya dalam waktu tertentu.
- b. Undang-undang menentukan batas waktu perjanjian tersebut. Misalnya : Pasal 1520 KUH Perdata, bahwa hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu, yaitu lebih lama dari lima tahun.
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir. Misalnya : jika salah satu pihak meninggal, perjanjian menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 1603 KUH Perdata.
- d. Karena perjanjian para pihak (*herroeping*). Seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan perjanjian para pihak yang membuatnya.
- e. Pernyataan penghentian perjanjian, dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa.
- f. Berakhirnya karena putusan hakim, misalnya jika dalam perjanjian terjadi sengketa yang diselesaikan lewat jalur pengadilan, kemudian Hakim memutuskan perjanjian tersebut berakhir.

Di dalam KUH Perdata diatur juga tentang berakhirnya suatu perikatan. Cara berakhirnya perikatan ini diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata yang meliputi:

- 1) Berakhirnya perikatan karena Undang-Undang
  - a) Konsignasi;
  - b) Musnahnya barang terhutang;
  - c) Daluarsa.
- 2) Berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh
  - a) Pembayaran;

---

<sup>20</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987, hal: 27.

- b) *Novasi* (pembaruan hutang);
- c) Kompensasi;
- d) *Konfusio* (pencampuran hutang);
- e) Pembebasan Hutang;
- f) Kebatalan atau pembatalan, dan
- g) Berlakunya syarat batal.

## **B. Tinjauan Umum Koperasi dan Koperasi Syariah**

### **1. Pengertian Koperasi**

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu, *cum* yang berarti dengan, dan *apareri* yang berarti kerja. Dari dua kata ini dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *co* dan *operation* yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperation* *veregening* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan secara etimologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>21</sup>

Istilah bekerja sama berdasarkan atas asas kekeluargaan, secara otentik juga digunakan dalam konstitusi negara UUD 1945 sebagai tipologi sistem perekonomian nasional. Dalam penjelasannya, istilah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan disebut koperasi. Dalam Undan-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa yang dimaksud

---

<sup>21</sup> R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia cet. II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal: 1.

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>22</sup>

Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangannya tidak mengembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan memberdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri.<sup>23</sup>

## 2. Jenis-jenis Koperasi

### a. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya<sup>24</sup>

#### 1) Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

#### 2) Koperasi Jasa

Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.

#### 3) Koperasi Produksi

Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang

---

<sup>22</sup> Undang-undang Perkoprasian Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1.

<sup>23</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, hal: 252.

<sup>24</sup> Pamji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta: Jakarta, 1993, hal: 333

maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier dan pembeli.

b. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja<sup>25</sup>

1) Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2) Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

- a) koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.
- b) gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.
- c) induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

c. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya<sup>26</sup>

1) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa merupakan jenis koperasi yang para anggotanya adalah masyarakat pedesaan. KUD dibentuk dengan menyatukan beberapa koperasi pertanian kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. KUD melakukan kegiatan atau aktivitas usaha ekonomi pedesaan, terutama bidang pertanian.

2) Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah merupakan koperasi yang anggotanya merupakan warga sekolah, yaitu guru, karyawan dan para siswa sekolah. Koperasi ini hanya berada di lingkungan sekolah. Koperasi ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat.

3) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

Selain tiga jenis koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya, misalnya koperasi yang anggotanya

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal: 335.

<sup>26</sup> *Ibid*.

para pedagang di pasar dinamakan Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan Koperasi Nelayan.

### 3. Sumber-Sumber Dana Koperasi dan Jenis-Jenis Koperasi

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, di samping itu ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana lainnya dapat diperoleh dari berbagai lembaga baik pemerintah maupun lembaga swasta yang kelebihan dana.

Secara umum sumber dana koperasi berupa:<sup>27</sup>

- 1) Dari para anggota koperasi berupa
  - a. Iuran wajib
  - b. Iuran pokok
  - c. Iuran sukarela
- 2) Dari luar koperasi
  - a. Badan pemerintah
  - b. Perbankan
  - c. Lembaga swasta lainnya.

Pembagian keuntungan diberikan kepada para anggota sangat tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dana.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal: 253.

Sebagai contoh dalam koperasi simpan pinjam semakin banyak seorang anggota meminjam sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam, demikian pula sebaliknya.

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

Jenis-jenis koperasi berdasarkan bidang usahanya terdiri dari:<sup>28</sup>

- 1) Koperasi konsumen
- 2) Koperasi produsen
- 3) Koperasi jasa
- 4) Koperasi simpan pinjam

#### **4. Prinsip-prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka.

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaannya, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik dan agama.

---

<sup>28</sup> Revrisond Bawsir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2000, hal: 78

b. Pengawasan demokratis oleh anggota

Koperasi adalah organisasi yang demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota.

c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (Terhadap modal tersebut).

d. Kerjasama antar koperasi

Koperasi melayani anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

e. Kepedulian terhadap masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.<sup>29</sup>

## 5. Fungsi dan Peran Koperasi

Di dalam Pasal (4) UU. Nomor 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Notohamidjojo, *Rahasia Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1973, hal: 46.

<sup>30</sup> Hendra, *Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi)*, hal: 14.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai pedomannya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- e. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- f. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (Fathonah), konsisten dan konsekuen (istiqomah) didalam menetapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syari'ah islam.

## **6. Koperasi Syariah**

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk

bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bait al Maal wa al Tamwil (BMT).<sup>31</sup>

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syari'ah.<sup>32</sup> Tetapi karena operasionalisasi bank syari'ah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah-daerah.

Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syari'ah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004.

Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil

---

<sup>31</sup> Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal: 159-160.

<sup>32</sup> Ahamad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwil dalam format Koperasi)*, Yogyakarta: Debeta, 2008, hal: 23.

(syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (*multi purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.<sup>33</sup>

Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT dan tidak dapat sepenuhnya dimiliki oleh siapapun.
- b. Setiap manusia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya asalkan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Manusia adalah khalifah Allah dan makmur di bumi ini.
- d. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan ribawi dan konsentrasi sumber daya ekonomi pada sekelompok orang.

## **7. Rukun dan Syarat Koperasi**

Untuk dapat menjalankan koperasi syariah secara sah, maka rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan harus dipenuhi. Menurut ulama hanafiyah, hanya terdapat satu rukun koperasi syariah, yaitu ijab qabul

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal: 291.

<sup>34</sup> Gumelar Ardiansyah, 2019, *Pengertian Koperasi Syariah*, diambil dari <https://guruakuntansi.co.id/koperasi-syariah/> diakses pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 19:20 Wita.

(*siqhat al-aqd*). Kalangan Hanafiyah tidak menyebutkan unsurlainnya sebagaimana pendapat Jumruh Fuqaha, sebab menurutnya keberadaan subjek dan objek koperasi syariah sudah menjadi bagian di dalamnya. Dengan demikian, apabila rukun ini tidak terpenuhi, koperasi syariah akan batal. Di samping adanya syarat-syarat khususnya yang berlaku pada macam-macam koperasi syariah, ketentuan umum yang perlu diperhatikan dalam koperasi syariah adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Masing-masing pihak yang berserikat memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik keuntungan maupun kerugian akan di tanggung secara bersama-sama.
- b. Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik dari segi nisbah (%) maupun periode pembagiannya. Misalnya 60%:40%, 30%;70% dalam periode pertiwula atau pertahun sesuai kesepakatan. Apabila keuntungan tidak di katakan dengan jelas maka hukumnya tidak sah.
- c. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan yang di dapat menjadi milik bersama. Dengan demikian, sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak merupakan kepemilikan koperasi syariah dan tidak boleh dipandang sebagai keuntungan pribadi.

Untuk menjalankan koperasi syariah tidak diharuskan adanya kesamaan modal dan pengelolaannya. Boleh saja modal antara yang satu dengan yang lain berbeda sesuai kemampuan, sebagaimana perbedaan dalam hal tanggung jawab ketika mengelola usahanya.

## **8. Asas Koperasi Syariah**

Istilah asas bisa diartikan sebagai suatu yang menjadi tumpuan pemikiran. Dalam peraturan perundang-undang setelah ditegaskan bahwa

---

<sup>35</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturan Di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Pers, 2013, hal: 27-28

asas koperasi adalah kekeluargaan. Dengan kata lain, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai filsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktifitas ekonominya. Karena bagaimanapun, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sikap saling kerja sama. Karena itu melalui pendekatan kekeluargaan tersebut, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan para anggota dapat dipenuhi secara maksimal.<sup>36</sup>

## 9. Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>37</sup>

- a. Mensejahterahkan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam yaitu, dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram.
- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini didasarkan perintah Allah agar manusia menjalin silaturahmi (hubungan) dengan manusia lain.
- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Perbedaan tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal: 10

<sup>37</sup> Nur S. Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hal: 11-13.

- d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial. Prinsip ini didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan menambahkan unsur empiris di dalamnya. Jenis penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan. Sedangkan jenis penelitian hukum empiris adalah suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka jenis penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

### **B. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan untuk mengkaji permasalahan tersebut antara lain:

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan perjanjian simpan-pinjam

pada koperasi syariah yang berasal dari Undang-undang, buku-buku, dokumen, dan sumber-sumber lainnya.

## 2. Pendekatan Sosiologi (*Sociologis Approach*)

Pendekatan sosiologi yaitu suatu pendekatan yang dapat menjelaskan hukum sebagai fenomena sosial, menjelaskan hubungan antara hukum dengan perilaku sosial dan menjelaskan hubungan hukum antara hukum dengan fakta sosial.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

Adapun jenis dan sumber bahan hukum dan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- 3) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

4) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, makalah dan tulisan yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal dan lain sebagainya.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu wawancara baik dengan informan maupun responden.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan, buku-buku dan sebagainya.

#### **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.
2. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara atau mengadakan komunikasi langsung dengan responden dan informan. Teknik wawancara ini yakni teknik yang digunakan oleh pewawancara dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Analisis Bahan Hukum dan Data**

Setelah bahan hukum dan data sudah dikumpulkan maka peneliti melakukan identifikasi serta memilah bahan hukum dan data tersebut yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Setelah itu maka bahan hukum dan data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika kemudian dikaitkan dengan

referensi-referensi baik dari buku-buku maupun undang-undang. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dikaji. Setelah bahan hukum dan data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif yaitu suatu penarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

